



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI
Tempat lahir : Padang Cermin
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Sukamaju, Kecamatan Bengkunt,
Kabupaten Pesisir Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 September 2017 Nomor 133/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid.B/2017/PN Liwa tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dari PT. Tunas Dwipa Matra cabang Krui;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan informasi pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbc), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dengan yang ditandatangani oleh sdri. Sukanah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan nomor rangka dalam keadaan rusak dan dengan nomor mesin JBK1E1428141;Dikembalikan kepada saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN;
 - 1 (satu) buah kunci letter "T" dengan panjang sekira 7 cm;
 - 1 (satu) buah gerinda warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu merk Takayama;Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIFAI Alias ROBET Bin SUKARI, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **RIFAI Alias ROBERT Bin SUKARI**, bersama-sama dengan **ASEP Bin KAMALUDIN** (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah dalam perkara Anak), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Kost yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi ASEP Bin KAMALUDIN untuk mencari sepeda motor dengan membawa 1 (Satu) Buah Kunci "T", setelah itu Saksi ASEP Bin KAMALUDIN menunjukkan kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik Saksi SUKANAH Binti SUHADI yang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak Saksi SUKANAH Binti SUHADI yaitu Saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN di belakang rumah kost, dimana saat itu Saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa mendekati 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik Saksi SUKANAH Binti SUHADI sedangkan Saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengawasi keadaan sekitar disaat Terdakwa berusaha memindahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (Satu) Buah Kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik Saksi SUKANAH Binti SUHADI tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi ASEP Bin KAMALUDIN dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghilangkan nomor rangka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik Saksi SUKANAH Binti SUHADI menggunakan 1(Satu) Buah Gerinda milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ASEP Bin KAMALUDIN, mengakibatkan Saksi SUKANAH Binti SUHADI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. SYAIPUDIN Bin KASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah kos yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dibeli oleh ibu saksi yaitu saksi SUKANAH Binti SUHADI;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut awalnya dibawa dan diparkir di belakang rumah kos tanpa ada yang menunggu oleh saksi, dimana saat itu saksi sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam akhirnya dapat ditemukan kembali dan diamankan oleh Anggota Kepolisian, sehingga diketahui yang menghilangkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa meminta izin dari saksi ataupun saksi SUKANAH Binti SUHADI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, mengakibatkan saksi SUKANAH Binti SUHADI dan saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI MARHAMAH Binti AHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah kost yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut awalnya dibawa dan diparkir di belakang rumah kost tanpa ada yang menunggu oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN, dimana saat itu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam akhirnya dapat ditemukan kembali dan diamankan oleh Anggota Kepolisian, sehingga diketahui yang menghilangkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, mengakibatkan saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN selaku pemilik dan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUKANAH Binti SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah kos yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut awalnya dibawa dan diparkir di belakang rumah kos tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi yaitu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN, dimana saat itu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam akhirnya dapat ditemukan kembali dan diamankan oleh Anggota Kepolisian, sehingga diketahui yang menghilangkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, mengakibatkan saksi dan saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN selaku pemilik dan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum telah pula memanggil secara sah saksi ASEP Bin KAMALUDIN, namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran saksi tersebut di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan yang telah diberikan oleh saksi ASEP Bin KAMALUDIN kepada RION MAHARDIKA Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat Sektor Bengkunt, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. ASEP Bin KAMALUDIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah kos yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa dan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi SUKANAH Binti SUHADI yang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi SUKANAH Binti SUHADI yaitu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi untuk mencari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T";
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama dengan saksi, saksi menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diparkir di belakang rumah kos;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diparkir di belakang rumah kost pada saat itu dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN, dimana saat itu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedangkan saksi mengawasi keadaan sekitar disaat Terdakwa berusaha memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghilangkan nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN menggunakan 1 (satu) buah gerinda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah kost yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa dan saksi ASEP

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KAMALUDIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik saksi SUKANAH Binti SUHADI yang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi SUKANAH Binti SUHADI yaitu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN;

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN untuk mencari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T";
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, saksi ASEP Bin KAMALUDIN menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diparkir di belakang rumah kos;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diparkir di belakang rumah kos pada saat itu dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN, dimana saat itu saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedangkan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengawasi keadaan sekitar disaat Terdakwa berusaha memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghilangkan nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang dibawa oleh saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN menggunakan 1 (satu) buah gerinda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dari PT. Tunas Dwipa Matra cabang Krui;
- 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan informasi pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbc), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dengan yang ditandatangani oleh Saudari SUKANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan nomor rangka dalam keadaan rusak dan dengan nomor mesin JBK1E1428141;
- 1 (satu) buah kunci letter "T" dengan panjang sekira 7 cm;
- 1 (satu) buah gerinda warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu merk Takayama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN untuk mencari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T", setelah itu saksi ASEP Bin KAMALUDIN menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yaitu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN di belakang rumah kos, dimana saat itu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI sedangkan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengawasi keadaan sekitar disaat Terdakwa berusaha memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi ASEP

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KAMALUDIN dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;

- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghilangkan nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI menggunakan 1 (satu) buah gerinda milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, mengakibatkan saksi korban SUKANAH Binti SUHADI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan RIFA'I Alias ROBET Bin SUKARI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa pergi bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN untuk mencari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T", setelah itu saksi ASEP Bin KAMALUDIN menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yaitu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN di belakang rumah kos, dimana saat itu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI sedangkan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengawasi keadaan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Terdakwa berusaha memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;

Menimbang bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghilangkan nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi SUKANAH Binti SUHADI menggunakan 1(satu) buah gerinda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam adalah milik dari saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yang saat itu dipergunakan oleh anaknya yaitu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN dan bukan milik dari Terdakwa ataupun saksi ASEP Bin KAMALUDIN, dimana telah dibuktikan mengenai kepemilikannya dengan 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dari PT. Tunas Dwipa Matra cabang Krui, 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan informasi pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbc), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dengan yang ditandatangani oleh Saudari SUKANAH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa pergi bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yang saat itu sedang dibawa dan diparkir tanpa ada yang menunggu oleh anak saksi korban SUKANAH Binti SUHADI yaitu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN di belakang rumah kost, dimana saat itu saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN sedang berada di sekolah yang berada di depan rumah kos tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" untuk membuka dan menyalakan dengan paksa kontak kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN dari tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI menggunakan 1(satu) buah gerinda milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI tanpa ada izin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASEP Bin KAMALUDIN, tersebut mengakibatkan saksi korban SUKANAH Binti SUHADI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kehilangan sepeda motor tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban SUKANAH Binti SUHADI untuk dimiliki yang nantinya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta hukum perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaku lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi ASEP Bin KAMALUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam, tanpa seizin saksi SYAIPUDIN Bin KASIMIN atau tanpa seizin ibu saksi SUKANAH Binti SUHADI dimana telah adanya pembagian peran dimana Terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dan saksi ASEP Bin KAMALUDIN menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kepada Terdakwa serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dari PT. Tunas Dwipa Matra cabang Krui, 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan informasi pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbc), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dengan yang ditandatangani oleh Saudari SUKANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan nomor rangka dalam keadaan rusak dan dengan nomor mesin JBK1E1428141, oleh karena dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci letter "T" dengan panjang sekira 7 cm, 1 (satu) buah gerinda warna biru, 1 (satu) buah anak kunci palsu merk Takayama oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN;
- Perbuatan Terdakwa bukan yang pertama kalinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'I Alias ROBET Bin SUKARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFA'I Alias ROBET Bin SUKARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dari PT. Tunas Dwipa Matra cabang Kruki;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan informasi pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbc), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141 dengan yang ditandatangani oleh sdr. SUKANAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan no. rangka : JBK112HK431726, no. mesin : JBK1E1428141;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Mmc (gbi), warna black blue, dengan nomor rangka dalam keadaan rusak dan dengan nomor mesin JBK1E1428141;Dikembalikan kepada saksi korban SYAIPUDIN Bin KASIMIN;
 - 1 (satu) buah kunci letter "T" dengan panjang sekira 7 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerinda warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu merk Takayama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, Tanggal 7 November 2017, oleh **AHMAD SAMUAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **FERLI ROSAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **M.B. AKBAR, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dengan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Hakim Ketua,

AHMAD SAMUAR, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)